



**PUTUSAN**

Nomor 72 / Pid. B / 2023 / PN. Pkj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ilham Alias Ilo Bin Syarifuddin;**
2. Tempat lahir : Pangkep;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 23 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bontoa Raya, RT/RW : 002/002 Kel. Bontokio  
Kec. Minasatne Kab. Pangkep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2023, dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene, sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2023 ;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pkj tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pkj tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM ALIAS ILO Bin SYARIFUDDIN, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**PENCURIAN**", sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM ALIAS ILO Bin SYARIFUDDIN, dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Tipe M 3, warna Putih, No. Pol DD 3086 WD, dengan nomor rangka MH3SE8860JJ128582, nomor Mesin E3R2E2085839, **dikembalikan Kepada Pemiliknya saksi REZA BUDHI SANJAYA BIN JUFRI ;**
4. Menetapkan Terdakwa ILHAM ALIAS ILO Bin SYARIFUDDIN, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih bisa untuk disadarkan dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukan adalah tidak benar, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

## **PRIMAIR ;**

--Bahwa terdakwa ILHAM Alias ILO Bin SYARIFUDDIN, Pada hari Jumat, tanggal 08 Juli 2022, sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di rumah saksi korban REZA di Perum Bontoa Raya, Kelurahan Bonto kio, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2022, atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "melakukan tindak pidana pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang pekarangan tertutup yang ada disitu tidak diketahui atau yang tidak dikehendaki oleh yang berhak", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut ;

--Awalnya terdakwa mencari ikan disawah tepatnya dekat rumah saksi korban REZA BUDHI SANJAYA BIN DJUFRI sehingga terdakwa melihat ketaras rumah saksi korban REZA terdakwa melihat ada 1(satu) Unit sepeda motor yang terparkir depan rumah sehingga terdakwa memperhatikan situasi disekitar rumah milik saksi korban REZA sehingga terdakwa mendekati pintu pagar rumah dan membuka pintu pagar dengan cara mendorong secara perlahan pintu pagar rumah yang tidak digembok dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, sehingga terdakwa dapat masuk dan mendekati sepeda motor milik saksi korban REZA lalu mengecek sepeda motor tersebut dalam kondisi tidak terkunci stang leher sehingga memudahkan terdakwa untuk mengeluarkan sepeda motor milik saksi korban REZA, dengan mendorong sepeda motor milik saksi korban REZA hingga keluar rumah saksi korban REZA selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumahnya lalu melepas plat nomor motor tersebut dan menyimpan sepeda motor tersebut di bawah kolong rumahnya agar tidak ketahuan oleh orang lain, setelah 2(dua) hari terdakwa membuatkan duplikat kunci motor dan menggunakan sepeda motor tersebut untuk bersenang-senang dengan teman-teman terdakwa, setelah 1(satu) Bulan terdakwa dilakukan penangkapan dan diamankan oleh petugas Kepolisian beserta dengan sepeda motor milik saksi korban REZA, lalu terdakwa diamankan di Posko RESMOB Polres Pangkep, kemudian pada pukul 04.00

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita terdakwa lari atau Kabur dari Posko RESMOB Polres Pangkep sedangkan sepeda motor tersebut ditinggalkan di Posko RESMOB Polres Pangkep, selanjutnya Pada Tanggal 21 Juni 2023 Tim RESMOB Polres Pangkep melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kabupaten Mamuju Utara dengan bekerjasama dengan Polres Pasangkayu selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa Kapolres Pangkep untuk diproses lebih lanjut ;

--Akibat perbuatan terdakwa saksi korban REZA mengalami kerugian sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

--**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana ;**

### **SUBSIDAIR ;**

--Bahwa terdakwa ILHAM Alias ILO Bin SYARIFUDDIN, Pada hari Jumat, tanggal 08 Juli 2022, sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di rumah saksi korban REZA diPerum Bontoa Raya, Kelurahan Bonto kio, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2022, atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "melakukan tindak pidana Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena salah telah melakukan pencurian, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut ;

--Awalnya terdakwa mencari ikan disawah tepatnya dekat rumah saksi korban REZA BUDHI SANJAYA BIN DJUFRI sehingga terdakwa melihat ketaras rumah saksi korban Resa terdakwa melihat ada 1(satu) Unit sepeda motor yang terparkir depan rumah sehingga terdakwa memperhatikan situasi disekitar rumah milik saksi korban REZA sehingga terdakwa mendekati pintu pagar rumah dan membuka pintu pagar dengan cara mendorong secara perlahan pintu pagar rumah yang tidak digembok dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, sehingga terdakwa dapat masuk dan mendekati sepeda motor milik saksi korban REZA lalu mengecek sepeda motor tersebut dalam kondisi tidak terkunci stang leher sehingga memudahkan terdakwa untuk mengeluarkan sepeda motor milik saksi korban REZA, dengan mendorong sepeda motor milik saksi korban REZA hingga keluar rumah saksi korban REZA selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumahnya lalu melepas plat nomor motor tersebut dan menyimpan sepeda motor tersebut di bawah kolong rumahnya agar tidak ketahuan oleh orang lain, setelah 2(dua) hari terdakwa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pkj



membuatkan duplikat kunci motor dan menggunakan sepeda motor tersebut untuk bersenang-senang dengan teman-teman terdakwa, setelah 1(satu) Bulan terdakwa dilakukan penangkapan dan diamankan oleh oleh petugas Kepolisian beserta dengan sepeda motor milik saksi korban REZA, lalu terdakwa diamankan di Posko RESMOB Polres Pangkep, kemudian pada pukul 04.00 wita terdakwa lari atau Kabur dari Posko RESMOB Polres Pangkep sedangkan sepeda motor tersebut ditinggalkan di Posko RESMOB Polres Pangkep, selanjutnya Pada Tanggal 21 Juni 2023 Tim RESMOB Polres Pangkep melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kabupaten Mamuju Utara dengan bekerjasama dengan Polres Pasangkayu selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa Kapolres Pangkep untuk diproses lebih lanjut ;

--Akibat perbuatan terdakwa saksi korban REZA mengalami kerugian sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

**--Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi sebagai berikut:

**1. REZA BUDHI SANJANA Bin DJUFRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 08 Juli 2022, bertempat di Perum Bontoa Raya, Kel. Bontokio, Kec, Minasatene, Kab. Pangkep, Adapun jam kejadiannya saksi tidak tahu tepatnya karna nanti saksi tahu kejadian tersebut pada pagi hari sekitar pukul 07.00 wita saat saksi akan berangkat kerja ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 07 Juli 2022, sekitar pukul 17.00 Wita, saksi baru saja datang kemudian memarkir sepeda motornya di teras rumahnya yang beralamat di Perum Bontoa Raya, Kel. Bontokio, Kec. Minasatene, Kab. Pangkep, selanjutnya, saksi langsung masuk kedalam rumah untuk istirahat ;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 08 Juli 2022, sekitar pukul 07.00 wita, dimana saat itu saksi akan berangkat bekerja dan saksi keluar dari rumah, ketika saksi hendak memakai sepeda motornya





ternyata sepeda motornya tersebut sudah tidak ada di tempatnya dimana motor tersebut diparkir tepatnya di teras rumah ;

- Bahwa kemudia saksi menanyakan kepada saksi JUFRY selaku Bapak saksi Korban REZA, bahwa “ adaji tadi malam saya liat itu di teras” karna kaget saksi pun mencari di sekitar rumah namun tidak berhasil menemukan sepeda motornya, sehingga saksi melapor kepada kepolisian ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. DJUFRY Bin ABDUL RASYID**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik anak saksi yang bernama Reza Budhi Sanjaya ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 08 Juli 2022, bertempat di Perum Bontoa Raya, Kel. Bontokio, Kec. Minasatene, Kab. Pangkep ;
- Bahwa kejadiannya saksi tidak tahu persis tepatnya karena saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada pagi hari sekitar pukul 07.00 wita saat anak saksi akan berangkat ke tempat kerja ;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis, tanggal 07 Juli 2022, sekitar pukul 23.00 wita, saksi pulang ke rumah saksi karena baru kembali dari Kab. Maros, kemudian saksi menutup pagar halaman rumah, dan setelah menutup pagar saksi masih melihat sepeda motor anak saksi terparkir di teras rumahnya yang beralamat di Perum Bontoa Raya, Kel. Bontokio, Kec. Minasatene, Kab. Pangkep ;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung masuk ke dalam rumah untuk istirahat. Kemudian esok harinya pada hari Jumat, tanggal 08 Juli 2022, sekitar pukul 07.00 wita, dimana saat itu anak saksi yaitu saksi Reza akan berangkat kerja datang kepada saksi yang saat itu ada di dalam rumah, kemudian anak saksi menanyakan keberadaan sepeda motornya, sehingga saksi pun menyampaikan bahwa “adaji tadi malam saya liat itu di teras”, namun saksi Reza menyampaikan bahwa sepeda motornya tidak ada terparkir ;
- Bahwa karena kaget kami pun keluar rumah untuk mencari di sekitar rumah namun tidak berhasil menemukan sepeda motor tersebut, sehingga saksi menyarankan kepada anak saksi agar melapor ke kantor polisi ;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**3. M. RIAN APRILIANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi menangkap Terdakwa karena mengambil sepeda motor ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, bertempat di Perum Bontoa Raya, Kelurahan Bontokio, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan ;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian sepeda motor tersebut, dimana sekitar 1 (satu) bulan setelah kejadian saat itu, kami/tim Resmob Polres Pangkep sedang melakukan patroli di sekitar taman Musafir Kota Pangkep, dan dimana saat itu ada sekelompok anak muda yang berkumpul dan saat itu kami juga melihat salah satu dari mereka adalah orang yang kami cari karna berdasarkan informasi dari informan kami bahwa ada salah seorang laki-laki yang beralamat di Jl. Bonto Raya, Kel. Bontokio, kec. Minasatene, Kab. Pangkep, tiba-tiba memiliki 1 (satu) unit sepeda motor, tidak lama setelah adanya kejadian pencurian sepeda motor di salah satu perumahan yang terletak Jl. Bonto Raya, RT RW 002/001, Kel. Bontokio, kec. Minasatene, Kab. Pangkep, dan dimana warna sepeda motor tersebut sama dengan sepeda motor yang digunakan oleh yang bersangkutan ;
- Bahwa selanjutnya kami mendatangi orang tersebut lalu menanyakan identitasnya dan dia mengaku bahwa ia adalah Terdakwa dalam perkara ini, lalu kami menanyakan sepeda motor yang digunakan dan Terdakwa pun menunjukkan sepeda motor yang dipakainya, sehingga kami melakukan pemeriksaan pada sepeda motor yang dipakai ;
- Bahwa ternyata benar kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi REZA yang telah dicuri sebelumnya, dan ia pun mengakui bahwa dirinyalah yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, pada awalnya sekitar Bulan Juli 2022, kami menerima perintah dari pimpinan kami yaitu kasat Reskrim untuk melakukan penyelidikan tentang pencurian sepeda motor yang terjadi di Perum Bonto Raya, Jl. Bonto Raya, Kel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontokio, Kec. Minasatene, Kab. Pangkep. Bahwa setelah kurang lebih 2 (dua) minggu mengumpulkan informasi, selanjutnya kami melakukan pencarian terhadap terduga pelaku, dan benar saja pada saat kami patroli kami menemukan pelakunya yaitu Terdakwa bersama barang bukti sepeda motor yang Terdakwa gunakan ;

- Bahwa setelah mengamankan yang bersangkutan bersama sepeda motor yang ia curi tersebut, selanjutnya kami membawa ke posko untuk diperiksa lebih dalam. Namun esok hari sekitar pukul 04.00 Wita ia kabur dari Posko kami bersama orang lain yang telah kami amankan sebelumnya ;
- Bahwa setelah kurang lebih hampir 1 (satu) tahun, tiba-tiba kami mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Kab. Mamuju Utara, Prov. Sulbar, sehingga kami melakukan koordinasi dengan kepolisian setempat untuk diawasi dan diamankan. Selanjutnya kami pun berangkat ke Kab. Mamuju Utara, Prov. Sulbar dan setibanya di sana, kami langsung menjemput Terdakwa yang telah diamankan oleh pihak Polres Pasangkayu dan selanjutnya kami membawanya ke Polres Pangkep untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Perum Bontoa Raya, Kel. Bontokio, Kec. Minasatene, Kab. Pangkep tepatnya diteras rumah milik saksi korban Reza ;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis, tanggal 07 Juli 2022, sekitar pukul 11.30 wita, bertempat di depan Perum Bontoa Raya, Kel. Bontokio, Kec. Minasatene, Kab. Pangkep, dimana saat itu Terdakwa sedang mencari ikan dan tidak terasa ternyata Terdakwa sudah sampai di Perumahan Bontoa Raya, di mana jarak rumahnya dengan Perum Bontoa Raya sekitar  $\pm$  100 (seratus) meter ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencari ikan, tiba-tiba Terdakwa melihat dari luar ada sepeda motor terparkir di teras rumah milik saksi korban REZA kemudian terdakwa memperhatikan situasi sekitar, setelah aman Terdakwa masuk ke dalam teras rumah melewati pintu pagar yang tidak dikunci kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor milik yang sedang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dalam kondisi terkunci stangnya sehingga memudahkan Terdakwa mengeluarkan sepeda motor dan mendorongnya hingga keluar rumah, selanjutnya terdakwa membawa motor tersebut ke rumah Terdakwa dan menyimpannya di kolong rumah agar tidak ketahuan oleh orang lain ;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuka plat motor tersebut, dan berselang 2 (dua) hari pada saat kumpul bersama temannya di Taman Musafir, kemudian Terdakwa mengajak salah satu temannya untuk membantu mendorong sepeda motornya yang ada di rumahnya untuk membuatkan kunci duplikat di dekat jembatan Pangkajene, setelah itu terdakwa langsung menyalakan motor dan langsung terdakwa gunakan untuk jalan-jalan di jalan poros hingga larut malam ;
- Bahwa kemudian sekitar 1 (satu) bulan motor tersebut dalam penguasaan Terdakwa dan sementara Terdakwa sedang kumpul-kumpul dengan temannya, tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa ketahuan melakukan pencurian sepeda motor, sehingga Terdakwa beserta sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut dibawa untuk diamankan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa kabur dari Posko Resmob Polres Pangkep, sedangkan sepeda motor yang Terdakwa ambil Terdakwa ditinggalkan di posko tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Sulbar dan selanjutnya ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Pangkep ;
- Bahwa Terdakwa telah mencabut plat nomor sepeda motor, mengganti kunci kontak motor asli dengan yang lain agar tidak ketahuan oleh pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah tanpa seijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Tipe M 3, warna Putih, No. Pol DD 3086 WD, dengan nomor rangka MH3SE8860JJ128582, nomor Mesin E3R2E2085839 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, di mana para Saksi dan Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Porles Pangkajene karena mengambil sepeda motor milik saksi Reza yaitu 1(satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Tipe M 3, warna Putih, No. Pol DD 3086 WD, dengan nomor rangka MH3SE8860JJ128582, nomor Mesin E3R2E2085839 ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Perum Bontoa Raya, Kel. Bontokio, Kec. Minasatene, Kab. Pangkep tepatnya di teras rumah milik saksi korban Reza ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah tanpa seijin pemiliknya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi REZA BUDHI SANJAYA Bin DJUFRI mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan Subsideritas yaitu ;

PRIMAIR : Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDAIR : Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa mencermati dakwaan Penuntut Umum yang bersifat subsideritas (berlapis), terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Primair. Apabila unsur-unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidair ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair, harus memenuhi unsur-unsur yaitu ;

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil Sesuatu Barang;**
3. **Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**
4. **Dengan Maksud akan Memiliki Barang itu dengan Melawan Hukum;**
5. **Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

## **Ad. 1. Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja selaku subyek hukum yaitu Orang yang dipandang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama ILHAM Alias ILO Bin SYARIFUDDIN, yang setelah ditanyakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera dalam Surat Dakwaan dan ternyata orang tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini di mana barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Mengambil Suatu Barang;**

Menimbang, bahwa unsur Mengambil Sesuatu Barang merupakan perbuatan memindahkan sesuatu barang dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, untuk ditaruh di bawah kekuasaannya, sedangkan barang dalam hal ini merupakan segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis seperti baju, emas, coklat, sawit, karet, sepeda motor, pesawat telepon selular (handphone) dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Porles Pangkajene karena mengambil sepeda motor milik saksi Reza yaitu 1(satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Tipe M 3, warna Putih, No. Pol DD 3086 WD, dengan nomor rangka MH3SE8860JJ128582, nomor Mesin E3R2E2085839 ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Perum Bontoa Raya, Kel. Bontokio, Kec. Minasatene, Kab. Pangkep tepatnya di teras rumah milik saksi korban Reza ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa barang yang diambil Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Tipe M 3, warna Putih, No. Pol DD 3086 WD, dengan nomor rangka MH3SE8860JJ128582, nomor Mesin E3R2E2085839, adalah milik saksi korban REZA BUDHI SANJANA Bin DJUFRI dan bukan merupakan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Dengan Maksud akan Memiliki Barang itu dengan Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa maksud Terdakwa mengambil barang sebagaimana diuraikan di atas, adalah tanpa seizin pemiliknya saksi korban A. Muh. Shiddiq Afghani Bin Syamsu Alam Kadir dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki dan Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari, sehingga dalam hal ini perbuatan tersebut dapat dipandang dilakukan dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa akibatnya korban mengalami kerugian berjumlah kurang lebih Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub dari unsur ini telah terpenuhi, sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, adalah dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Perum Bontoa Raya, Kel. Bontokio, Kec. Minasatene, Kab. Pangkep tepatnya dengan cara memasuki halaman sebuah rumah dan mengambil sepeda motor milik saksi Reza yang terparkir di teras rumah milik saksi korban Reza ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, perbuatan Terdakwa dalam hal ini dipandang telah dilakukan Terdakwa dengan cara memasuki pekarangan rumah tertutup yang dilakukan pada waktu malam hari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi, maka unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidiar tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. (Pasal 193 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ada ditemukan alasan pemaaf dan pembeda atas diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka mengenai lamanya Terdakwa dalam tahanan, dengan mengingat ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, dan juga karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Tipe M 3, warna Putih, No. Pol DD 3086 WD, dengan nomor rangka MH3SE8860JJ128582, nomor Mesin E3R2E2085839, selanjutnya akan dikembalikan kepada saksi REZA BUDHI SANJAYA Bin DJUFRI ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. (Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP);

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan repressif atau dengan kata lain bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pkj

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa ILHAM Alias ILO Bin SYARIFUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Tipe M 3, warna Putih, No. Pol DD 3086 WD, dengan nomor rangka MH3SE8860JJ128582, nomor Mesin E3R2E2085839, **dikembalikan kepada saksi REZA BUDHI SANJAYA Bin DJUFRI** ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene pada Hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, oleh kami; **A. RICO H. SITANGGANG, S.H.,M.Kn**, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI AYU ATRIANI SAID, S.H.**, dan **TIARA KHURIN IN FIRDAUS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada **Hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **SUFRI KAMUS, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkajene, serta dihadiri oleh **MISRAWATY ALWIN DJAFAR, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep dan Terdakwa yang tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ANDI AYU ATRIANI SAID, S.H.**

**A. RICO H. SITANGGANG, S.H.,M.Kn**



**TIARA KHURIN IN FIRDAUS, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SUFRI KAMUS, S.H.**